



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 114 /II.12/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM
PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan prioritas pembangunan nasional dan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia dan para difabel;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya tersebut di atas diantaranya adalah dengan meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan dalam kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu untuk membentuk Tim Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.

- KESATU** : Membentuk Tim Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan kegiatan sebagai wujud kepedulian pada lingkungan sekitar seperti Penyerahan bantuan sesuai kemampuan (Kunjungan ke Yatim Piatu dan Kaum Duafa, Donor Darah, Imunisasi, Papsmear serta bantuan pendidikan murid) yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung;
 - d. Publikasi informasi organisasi perempuan Provinsi Lampung melalui kegiatan Lampung Fair Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung;
 - e. meningkatkan kapasitas pengetahuan perempuan melalui pelatihan Life Skill, gerakan mediasi dan perlindungan perempuan dan anak, pelatihan senam bugar lansia, gerakan perempuan anti kanker service yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung;
 - f. meningkatkan Kapasitas pengetahuan masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang gender kepada masyarakat dan tokoh-tokoh adat di dua kab/kota di Bandar Lampung serta meningkatkan kapasitas pengetahuan organisasi perempuan melalui kaderisasi kepemimpinan berbasis gender yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KAUKUS Provinsi Lampung; dan
 - h. terlaksananya penguatan perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak serta terselenggaranya sosialisasi dan penyerapan aspirasi untuk meningkatkan partisipasi publik kaum perempuan yang dilaksanakan oleh KAUKUS Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Kode Rekening. 1.11.1.11.01.15.13.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Februari 2016

GOVERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 114 / II.12/HK/2016
TANGGAL : 16 Februari 2016.

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

- I. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Kepala Bidang Data, Informasi Gender Dan
Partisipasi Lembaga Masyarakat Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Sub Bidang Partisipasi Dan Hubungan
Lembaga Masyarakat Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
- V. Sekretaris : 1 (satu) orang JFU Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Povinsi
Lampung
- VI. Anggota : 1. Sekretaris Badan Kerjasama Organisasi
Wanita Provinsi Lampung
2. Sekretaris KAUKUS Provinsi Lampung
3. Sekretaris Dharma Wanita Persatuan Provinsi
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO